Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 4255- 4265
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Tanggung Jawab Advokat Terhadap Penyebaran Informasi Klien di Media Sosial

Vivian Alyssa Chandra [1] , Khania Amanda Salsabila [2]

[1,2]Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
vivianalyssachandra@gmail.com

Abstract

The development of social media has made it easier for advocates to provide legal information to the public, but it has also created risks related to the disclosure of confidential client information. This study aims to analyze advocates' obligations to maintain client confidentiality, the forms of legal liability arising from the disclosure of information without a lawful basis, legal protection for clients, and the role of the Honorary Council of Advocate Organizations in enforcing professional ethics. This research employs a descriptive qualitative method using library research. Data were collected through a review of legislation, the advocate code of ethics, books, academic journals, and other relevant written sources, and were analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that advocates are required to maintain the confidentiality of information obtained from clients under Article 19 paragraph (1) of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and the Indonesian Advocate Code of Ethics. The disclosure of client information on social media without a lawful basis may constitute an ethical violation and cause material or immaterial losses. Civil or criminal liability may apply when the relevant legal elements are fulfilled. Furthermore, the Honorary Council of Advocate Organizations plays a role in examining alleged ethical violations and imposing sanctions in accordance with applicable regulations. Therefore, advocates must use social media professionally while prioritizing client confidentiality and legal interests.
Keywords: Advocate; Client Confidentiality; Social Media; Legal Liability; Advocate Code of Ethics.

Abstrak

Perkembangan media sosial memberikan kemudahan bagi advokat untuk menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat, tetapi juga menimbulkan risiko penyebaran informasi rahasia klien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban advokat dalam menjaga kerahasiaan informasi klien, bentuk pertanggungjawaban hukum atas penyebaran informasi tanpa dasar yang sah, perlindungan hukum bagi klien, serta peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam menegakkan kode etik profesi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui kajian peraturan perundang-undangan, kode etik advokat, buku, jurnal ilmiah, dan sumber tertulis lain yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Penyebaran informasi klien di media sosial tanpa dasar yang sah berpotensi menimbulkan pelanggaran etik dan kerugian materiil maupun immateriil. Pertanggungjawaban perdata atau pidana dapat diterapkan apabila unsur-unsur hukum yang relevan terpenuhi. Selain itu, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat berperan memeriksa dugaan pelanggaran dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penggunaan media sosial oleh advokat perlu dilakukan secara profesional dengan tetap mengutamakan kerahasiaan serta kepentingan hukum klien.
Kata kunci: Advokat; Kerahasiaan Klien; Media Sosial; Tanggung Jawab Hukum; Kode Etik Advokat.

Copyright (c) 2026 Vivian Alyssa Chandra, Khania Amanda Salsabila

✉Corresponding author: Vivian Alyssa Chandra
Email Address: vivianalyssachandra@gmail.com (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
Received 29 October 2026, Accepted 04 November 2026, Published 11 November 2026

PENDAHULUAN

Hubungan antara advokat dan klien merupakan hubungan profesional yang didasarkan pada kepercayaan, tanggung jawab, dan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi. Dalam menjalankan tugasnya, advokat memperoleh berbagai informasi yang bersifat pribadi dan sensitif dari klien, seperti kronologi perkara, dokumen hukum, strategi pembelaan, identitas pihak yang terlibat,

serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan hukum klien. Oleh karena itu, advokat memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan dan melindungi informasi yang dipercayakan kepadanya. Kewajiban tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 19 yang mengatur kewajiban advokat untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Selain itu, Kode Etik Advokat Indonesia menjadi pedoman perilaku profesional yang harus dipatuhi advokat dalam menjalankan tugasnya. Kerahasiaan tersebut penting karena menjadi salah satu dasar bagi klien untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada advokat demi kepentingan penanganan perkara.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara advokat berkomunikasi dengan masyarakat. Penggunaan media sosial, seperti Instagram, TikTok, X, dan Facebook, semakin memungkinkan advokat menyampaikan pendapat hukum, memberikan edukasi kepada masyarakat, mempublikasikan kegiatan profesional, serta membangun citra atau personal branding. Kehadiran media sosial dapat memberikan manfaat bagi profesi advokat karena memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum dan meningkatkan pemahaman mengenai hak serta kewajiban hukum. Namun, penggunaan media sosial juga menimbulkan persoalan ketika advokat mengunggah informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang atau telah ditanganinya. Unggahan berupa tangkapan layar percakapan, dokumen perkara, foto, video, kronologi kasus, atau pernyataan mengenai klien dapat mengandung informasi rahasia meskipun identitas klien tidak disebutkan secara langsung. Informasi tersebut berpotensi mengungkap identitas klien melalui konteks tertentu, memengaruhi proses penanganan perkara, atau menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat.

Masalah kerahasiaan informasi klien di media sosial menjadi semakin kompleks karena penyebaran konten digital dapat berlangsung dengan cepat, menjangkau khalayak luas, dan sulit dikendalikan setelah dipublikasikan. Pelanggaran dapat terjadi secara sengaja, misalnya ketika advokat mengungkapkan informasi perkara untuk memperoleh perhatian publik, maupun secara tidak sengaja akibat kurangnya kehati-hatian dalam mengunggah konten. Penyebaran informasi tanpa izin yang sah dapat menimbulkan kerugian bagi klien, baik berupa kerugian materiil, rusaknya reputasi, terganggunya privasi, maupun dampak terhadap kepentingan hukum klien. Meskipun demikian, tidak setiap publikasi mengenai perkara otomatis merupakan pelanggaran hukum. Penilaiannya perlu memperhatikan jenis informasi yang disebarkan, persetujuan klien, kepentingan hukum yang terkait, dasar hukum pengungkapan, serta ketentuan kerahasiaan dan pengecualian yang berlaku. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai batasan tindakan advokat dalam memanfaatkan media sosial agar kebebasan berekspresi dan penyampaian edukasi hukum tidak mengesampingkan hak klien atas kerahasiaan informasi.

Persoalan tersebut perlu dikaji lebih lanjut melalui beberapa rumusan masalah. Pertama, bagaimana bentuk batasan dan kewajiban hukum advokat dalam menjaga kerahasiaan informasi klien di media sosial berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

tentang Advokat? Kedua, bagaimana bentuk tanggung jawab hukum, baik secara perdata maupun pidana, terhadap advokat yang menyebarkan informasi atau konten terkait perkara klien di media sosial tanpa izin? Ketiga, bagaimana perlindungan hukum bagi klien atas potensi kerugian yang timbul akibat penyebaran informasi perkara oleh advokat di media sosial? Keempat, bagaimana peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam menindak dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik terkait penyebaran informasi klien di media sosial? Keempat rumusan masalah tersebut penting untuk mengkaji aturan yang berlaku, bentuk pertanggungjawaban advokat, upaya perlindungan bagi klien, serta mekanisme penegakan kode etik profesi.

Penelitian ini penting dilakukan karena perkembangan penggunaan media sosial belum menghilangkan kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional dengan klien. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas batas antara kebebasan advokat dalam menyampaikan pendapat dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dengan kewajibannya melindungi informasi rahasia klien. Selain itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan apabila terjadi pelanggaran, termasuk kemungkinan tuntutan ganti rugi secara perdata atau pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak pidana yang relevan terpenuhi. Dalam konteks pelindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga dapat menjadi bahan kajian apabila informasi yang disebarkan termasuk data pribadi dan perbuatannya memenuhi ketentuan undang-undang tersebut.

Di samping itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam memeriksa dugaan pelanggaran etik dan menjatuhkan sanksi sesuai aturan organisasi yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam ketentuan hukum, etika profesi, serta fenomena tanggung jawab hukum advokat dalam menjaga kerahasiaan informasi klien di media sosial tanpa menggunakan perhitungan angka atau statistik. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data penelitian terdiri atas tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Kode Etik Advokat Indonesia. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel akademik yang memberikan penjelasan serta analisis terhadap bahan hukum

primer. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber informasi pendukung, termasuk berita dari media terpercaya mengenai kasus yang relevan dengan pelanggaran kerahasiaan informasi klien di media sosial. Seluruh bahan tersebut dikumpulkan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menelaah dan menghubungkan ketentuan hukum, prinsip etika profesi, serta permasalahan yang muncul untuk menjawab rumusan masalah mengenai kewajiban kerahasiaan advokat, tanggung jawab hukum atas penyebaran informasi klien, perlindungan hukum bagi klien, dan peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam penegakan kode etik profesi.

HASIL DAN DISKUSI

Bentuk Batasan Dan Kewajiban Hukum Advokat Dalam Menjaga Kerahasiaan Informasi Klien Di Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia Dan Undang Undang Advocat

Menurut Bertens, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.Kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menyerahkan atau memberi petunjuk kepada anggota sebagaimana seharusnya. Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi.

Pengertian profesi advokat adalah suatu pekerjaan di bidang uum yang didasari oleh keahlian dan sumpah atau ikrar atau komitmen untuk bersedia bekerja demi tujuan hukum; kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Keahlian adalah kecakapan khusus berdasarkan pengetahuan dan pengalaman memadai berdasarkan pengakuan dari institusi resmi untuk menjalankan pekerjaan profesi advokat. Sumpah, ikrar atau komitmen diartikan sebagai janji profesi untuk memegang idealisme, moral dan integritas yang di muat dalam kode etik profesi.

Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang dewan kehormatan organisasi advokat. Kode etik profesi advokat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Dewan kehormatan organisasi advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara dewan kehormatan organisasi advokat. Keputusan dewan kehormatan organisasi advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana. Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat diatur lebih lanjut dengan keputusan dewan kehormatan organisasi advokat.(Hafiz et al., 2024)

Batasan advokat dalam menjaga kerahasiaan informasi klien di media sosial, pembahasan mengenai bantuan hukum dapat digunakan sebagai landasan pendukung untuk memahami pentingnya hubungan profesional antara pemberi bantuan hukum dan klien. Hubungan tersebut memerlukan

kepercayaan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap kepentingan klien agar proses pendampingan hukum dapat berjalan dengan baik. Advokat yang memberikan bantuan hukum perlu menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien. Oleh karena itu, penyebaran informasi mengenai perkara klien melalui media sosial perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan kepentingan hukum maupun privasi klien. Meskipun demikian, artikel ini digunakan sebagai referensi pendukung mengenai peran bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan, bukan sebagai sumber utama mengenai batasan kerahasiaan advokat di media sosial. Ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.(Budi Sastra Panjaitan, 2026)

Kewajiban advokat menjaga kerahasiaan informasi klien, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia yang mewajibkan advokat memegang rahasia jabatan atas informasi yang disampaikan klien secara kepercayaan, bahkan setelah hubungan advokat dan klien berakhir. Dalam konteks penggunaan media sosial, kewajiban tersebut berarti advokat harus berhati-hati agar tidak mengunggah dokumen perkara, isi konsultasi, identitas klien, strategi pembelaan, maupun informasi sensitif lainnya tanpa dasar yang sah. Meskipun advokat dapat menggunakan media sosial untuk memberikan edukasi hukum dan menyampaikan pendapat profesional, publikasi tersebut tidak boleh mengabaikan kewajiban menjaga rahasia klien. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan persoalan etik dan, bergantung pada perbuatan serta unsur hukum yang terpenuhi, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum lainnya.(Budi Sastra Panjaitan, 2026)

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah peraturan hukum positif yang mengatur mengenai status, peran, hak, kewajiban, serta kode etik profesi advokat di Indonesia. Dalam undang-undang ini, advokat diakui sebagai salah satu penegak hukum yang bebas dan mandiri dengan kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya guna menjamin tegaknya keadilan. Profesi ini dijalankan sebagai *officium nobile* (profesi luhur) yang menuntut standar integritas, moralitas, serta profesionalisme yang tinggi dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Berkaitan dengan bentuk batasan dan kewajiban hukum advokat dalam menjaga kerahasiaan informasi klien di media sosial, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 secara tegas mewajibkan setiap advokat untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesinya. Kewajiban ini diperkuat dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang melarang advokat untuk menarik perhatian massa di internet atau mencari publisitas berlebihan di media sosial terkait tindakan mereka dalam menangani suatu perkara. Meskipun demikian, batasan tersebut tidak menghilangkan hak advokat untuk memberikan keterangan atau edukasi hukum kepada publik di media

sosial apabila hal tersebut memang dituntut untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang objektif. (Lubis, Tri, et al., 2025)

Kendati demikian, kewajiban merahasiakan informasi klien bukanlah hal yang bersifat mutlak tanpa pengecualian. Berdasarkan praktik hukum dan prinsip etika, seorang advokat baru dapat mempublikasikan atau menyampaikan informasi perkara ke ruang publik apabila telah mendapatkan persetujuan tertulis secara sadar (*informed consent*) dari klien, untuk kepentingan pembelaan diri advokat secara proporsional apabila klien menyerang kehormatannya secara terbuka di muka umum, atau apabila secara tegas diperintahkan oleh undang-undang dan putusan pengadilan yang sah.(Syakira, 2026)

Bentuk Tanggung Jawab Hukum (Perdata Maupun Pidana) Seorang Advokat Yang Menyebarkan Informasi Atau Konten Terkait Kasus Kliennya Di Media Sosial Tanpa Izin

Dalam aspek tanggung jawab perdata, advokat yang menyebarkan informasi atau konten perkara klien tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil, seperti kehilangan pendapatan, maupun kerugian immateriil, seperti terganggunya privasi atau rusaknya reputasi klien. Sementara itu, dalam aspek tanggung jawab pidana, advokat dapat dimintai pertanggungjawaban apabila penyebaran informasi tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur pelanggaran yang relevan. Namun, penyebaran informasi tanpa izin tidak otomatis merupakan tindak pidana; penilaiannya harus mempertimbangkan jenis informasi, cara memperolehnya, dasar pengungkapan, unsur kesalahan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Selain pertanggungjawaban perdata dan pidana, advokat juga dapat menghadapi pemeriksaan etik berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia dan mekanisme penegakan disiplin organisasi profesi.(Budi Sastra Panjaitan, 2025)

Berdasarkan jurnal berjudul "Penggunaan Media Sosial oleh Advokat Ditinjau dari Kode Etik Advokat (Studi Literatur)" yang ditulis oleh Fadli dan Maryulianto (dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Research and Development Student, Vol. 4 No. 2, Juni 2026), Prinsip kerahasiaan merupakan inti dan dasar hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara advokat dan klien. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), seorang advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesinya, dan kewajiban ini tetap melekat meskipun hubungan pemberian kuasa telah berakhir.Tindakan mengunggah kronologi perkara, dokumen persidangan, strategi pembelaan, atau aktivitas pendampingan hukum di media sosial tanpa izin dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan profesi. Meskipun jurnal ini tidak merinci pasal pidana atau gugatan perdata secara spesifik, kajian literatur di dalamnya menjelaskan bahwa tindakan tersebut melanggar standar

moral dan etika profesi *officium nobile* (profesi yang mulia), yang dapat merugikan kepentingan klien, mengganggu independensi peradilan, serta membuka peluang lahirnya sanksi organisasi maupun pertanggungjawaban hukum akibat kebocoran informasi rahasia.(Fadli Fadli & Maryulianto Maryulianto, 2026)

Perlindungan Hukum Bagi Klien Atas Potensi Kerugian Yang Timbul Akibat Penyebaran Informasi Kasus Oleh Advokat Di Media Sosial

Perkembangan media sosial memberikan kemudahan bagi advokat untuk menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Namun, penggunaan media sosial juga dapat menimbulkan risiko apabila advokat menyebarkan informasi mengenai perkara yang sedang ditangani tanpa mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak klien. Penyebaran informasi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil, seperti kerugian finansial, rusaknya reputasi, terganggunya privasi, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap klien. Hal ini dapat dikaitkan dengan penelitian Purba dan Nababan (2025) yang menjelaskan bahwa kejahatan melalui media sosial dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi korban, sementara pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan hukum.

Sebagai ilustrasi nyata, apabila seorang advokat mengunggah tangkapan layar konsultasi rahasia atau draf strategi pembelaan di platform media sosial seperti TikTok atau Instagram Reels demi kepentingan personal atau publisitas, tindakan tersebut secara nyata telah melanggar privasi klien. Dalam kondisi ini, perlindungan hukum represif harus hadir melalui langkah hukum konkret, baik berupa pengaduan etik ke dewan kehormatan maupun gugatan perdata atas kerugian yang dialami klien.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perlindungan hukum bagi klien atas potensi kerugian akibat penyebaran informasi kasus oleh advokat di media sosial perlu dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat diwujudkan dengan mewajibkan advokat menjaga kerahasiaan informasi klien, memperoleh persetujuan yang diperlukan sebelum memublikasikan informasi perkara, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak melanggar hak privasi maupun merugikan kepentingan hukum klien. Sementara itu, perlindungan represif dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan terhadap advokat yang diduga melanggar kode etik, pemeriksaan oleh organisasi advokat, pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, serta upaya hukum untuk menuntut pertanggungjawaban apabila perbuatannya menimbulkan kerugian dan memenuhi persyaratan hukum. Dengan demikian, meskipun penelitian Purba dan Nababan berfokus pada perlindungan korban penipuan di media sosial, temuan mengenai risiko kerugian dan kendala penegakan hukum dapat digunakan sebagai landasan pendukung untuk menjelaskan pentingnya perlindungan hak klien di ruang digital. Namun, dasar hukum dan bentuk pertanggungjawaban advokat tetap harus dianalisis berdasarkan peraturan mengenai profesi advokat, kode etik advokat, dan ketentuan hukum lain yang relevan.(Purba et al., 2025)

Perlindungan hukum bagi klien atas potensi kerugian akibat penyebaran informasi perkara oleh advokat di media sosial dapat dikaji melalui prinsip tanggung jawab profesional, perlindungan hak klien,

dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara berintegritas. Artikel Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era karya Budi Sastra Panjaitan (2025) menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, integritas profesi, dukungan kelembagaan, serta pengintegrasian nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip hak asasi manusia dalam praktik bantuan hukum. Meskipun artikel ini tidak secara khusus membahas kebocoran informasi klien di media sosial, pemikirannya dapat digunakan sebagai landasan pendukung untuk menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum harus memperhatikan hak dan kepentingan klien.

Secara hukum, perlindungan tersebut didasarkan pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mewajibkan advokat merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Apabila advokat menyebarkan informasi rahasia yang mengakibatkan kerugian, klien dapat mempertimbangkan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat atas dugaan pelanggaran kode etik, serta mengajukan gugatan perdata apabila unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi. Jika informasi yang disebarkan berupa data pribadi, ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga dapat dipertimbangkan sesuai jenis data, dasar pemrosesan, dan unsur pelanggarannya. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi klien dapat dilakukan melalui mekanisme etik, perdata, dan apabila terdapat dasar pidana yang sesuai, mekanisme pidana. Namun, penerapan setiap mekanisme harus didasarkan pada fakta kasus dan ketentuan hukum yang relevan, bukan semata-mata karena informasi telah diunggah tanpa izin.(Budi Sastra Panjaitan, 2019)

Peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat Dalam Menindak Dan Memberikan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyebaran Informasi Klien Di Media Sosial

Menurut jurnal Christine Susanti dan Christin Laurensia Setiawan yang berjudul Peran Dewan Kehormatan Advokat Dalam Mendukung Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Suap di Indonesia, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat adalah lembaga dalam organisasi profesi advokat yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kode etik advokat, memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, serta menjatuhkan sanksi etik kepada advokat yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dewan Kehormatan berperan menjaga integritas, kehormatan, dan profesionalitas advokat agar pelaksanaan profesi hukum tetap sesuai dengan kode etik yang berlaku. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi teguran, peringatan keras, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari profesi advokat sesuai ketentuan yang berlaku.(Susanti & Setiawan, 2026)

Peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam menangani pelanggaran kode etik dapat dijelaskan melalui prinsip pengawasan profesi, penegakan kode etik, dan pemeliharaan integritas advokat. Jurnal Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia membahas pembaruan pengaturan profesi advokat untuk memperkuat

profesionalisme dan melindungi kepentingan hukum klien, tetapi tidak secara khusus menguraikan sanksi atas penyebaran informasi klien di media sosial.

Dalam konteks tersebut, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat berperan memeriksa pengaduan mengenai dugaan pelanggaran kode etik, menilai tindakan advokat berdasarkan ketentuan etika profesi, serta menjatuhkan sanksi sesuai kewenangan dan aturan organisasi yang berlaku apabila pelanggaran terbukti. Apabila advokat mengunggah identitas, dokumen perkara, percakapan konsultasi, atau informasi rahasia klien tanpa dasar yang sah, tindakan tersebut dapat dilaporkan untuk diperiksa sebagai dugaan pelanggaran kewajiban menjaga rahasia jabatan. Proses pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif, adil, dan transparan dengan mempertimbangkan bukti, konteks pengungkapan, serta dampaknya terhadap klien. Sanksi etik yang dapat dikenakan harus mengacu pada ketentuan organisasi dan Kode Etik Advokat Indonesia, bukan ditentukan secara sembarangan. Penanganan etik ini juga berbeda dari pertanggungjawaban perdata atau pidana yang diproses melalui mekanisme hukum tersendiri apabila unsur-unsurnya terpenuhi.(Budi Sastra Panjaitan, 2024)

Sanksi yang dapat diberikan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat terhadap advokat yang terbukti melanggar kode etik dengan menyebarkan informasi rahasia klien di media sosial berupa:

1. Teguran lisan atau tertulis, sebagai peringatan atas pelanggaran yang dilakukan.
2. Peringatan keras, apabila pelanggaran dinilai lebih serius.
3. Pemberhentian sementara dari profesi advokat, sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pemberhentian tetap dari profesi advokat, apabila pelanggaran memenuhi dasar dan persyaratan sanksi tersebut.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tindakan terhadap advokat dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara selama 3–12 bulan, dan pemberhentian tetap dari profesinya. Jenis tindakan ditentukan berdasarkan ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan, bukan otomatis karena advokat mengunggah informasi klien.

Dalam kasus penyebaran informasi klien di media sosial, sanksi diberikan apabila tindakan tersebut terbukti melanggar kewajiban kerahasiaan dan kode etik advokat. Selain sanksi etik, advokat juga dapat menghadapi tuntutan hukum apabila perbuatannya memenuhi unsur pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian.(Lubis, Aslamia, et al., 2025)

Selain itu, karakteristik penyebaran informasi di media sosial memiliki daya sebar yang sangat cepat (*virality*) dan jejak digital (*digital footprint*) yang sulit dihapus sepenuhnya. Hal ini membuat kerugian immateriil bagi klien seperti rusaknya reputasi atau hilangnya kepercayaan publikmenjadi bersifat permanen dan jauh lebih parah dibandingkan kebocoran informasi melalui media konvensional, sehingga memperberat beban pertanggungjawaban hukum bagi advokat yang melanggarnya.(Obvit Alfarizi, 2026)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, advokat memiliki kewajiban hukum dan etika untuk menjaga kerahasiaan informasi klien sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun hubungan profesional antara advokat dan klien telah berakhir. Penyebaran informasi perkara, dokumen konsultasi, identitas, maupun strategi pembelaan klien di media sosial tanpa dasar yang sah berpotensi melanggar kode etik dan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil, seperti kerugian finansial, rusaknya reputasi, serta terganggunya privasi klien. Advokat yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme etik, perdata, atau pidana apabila unsur pelanggaran yang relevan terpenuhi. Dalam hal ini, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat berperan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan media sosial oleh advokat harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab dengan tetap mengutamakan perlindungan hak serta kepentingan klien.

Advokat hendaknya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kode etik profesi, khususnya dalam menjaga kerahasiaan informasi klien ketika menggunakan media sosial. Advokat perlu menghindari publikasi dokumen perkara, percakapan konsultasi, identitas, dan strategi pembelaan yang dapat mengungkap informasi rahasia atau merugikan klien. Selain itu, organisasi advokat dan Dewan Kehormatan perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan sosialisasi mengenai etika penggunaan media sosial, serta melaksanakan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi secara objektif, transparan, dan konsisten. Klien yang merasa dirugikan akibat penyebaran informasi rahasia dapat mengumpulkan bukti yang relevan dan mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, serta mempertimbangkan upaya hukum lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan aturan yang konsisten diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi klien, menjaga kerahasiaan informasi perkara, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.

DAFTAR PUSTAKA

Fadli Fadli, & Maryulianto Maryulianto. (2026). Penggunaan Media Sosial Oleh Advokat Ditinjau Dari Kode Etik Advokat. *Jurnal Ilmiah Research And Development Student*, *4*(2), 588–600. Https://Doi.Org/10.59024/Jis.V4i2.2432

Hafiz, M., Hidayah, F., Mahtum, R., Syahrani, F. P., & Chasnun, N. (2024). *Media Hukum Indonesia (Mhi) Published By Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan Di Indonesia*. *2*(4), 742. Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.14292321

Lubis, F., Aslamia, S., Fadilla, N., Al Mufiek, Z., & Sinaga, S. P. (2025). Hukum Dinamika Ekselensia Peranan Dewan Kehormatan Profesi Advokat Dalam Penegakan Etika Dan Disiplin Advokat

Perspektif Kode Etik. *Hukum Dinamika Ekselensia*, *7*(4), 80. Https://Journalversa.Com/S/Index.Php/Hde

Lubis, F., Tri, M., Marpaung, M., Ilman, A., Sawaya, N., Alfira, N., & Yani, R. (2025). Hak Dan Kewajiban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jhm*, *6*, 9.

Obvit Alfarizi, K. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Konten Viral Media Sosial. *Sumbang*, 285.

Panjaitan, B. S. (2025). Constructive Criticism Of The Role Of Sharia Advocates In Legal Aid In The Contemporary Era. *Milrev: Metro Islamic Law Review*, *4*(2), 1359–1392. Https://Doi.Org/10.32332/Milrev.V4i2.11294

Panjaitan, B. S. (2026). Peran Lbh Ptai Mewujudkan Keadilan Melalui Bantuan Hukum. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, *5*(1), 115–127. Https://Doi.Org/10.31933/Jm6ree37

Panjaitan, B. S., Putra Halomoan, H. S. B., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing Sharia Advocates: Reforming The Law On Advocates In Strengthening The Role Of Islamic Law In Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, *9*(2), 451–470. Https://Doi.Org/10.29240/Jhi.V9i2.10875

Purba, K., Kristania Purba, Y., & Nababan, R. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Pada Media Sosial. *Judge : Jurnal Hukum*, *06*, 845. Https://Doi.Org/10.54209/Judge.V6i04.1795

Sastra Panjaitan, B. (2019). Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan Legal Assistance As A Means In Realizing Justice. *Journal Of Law*, *2*(1), 45. Https://Doi.Org/10.31289/Doktrina

Sastra Panjaitan, B., Iskandar Pasar, W. V, Estate, M., & Percut Sei Tuan, K. (2026). Examining The Role Of Islamic Higher Education Legal Aid Organizations In Realizing Justice Through Legal Aid. *Journal Of Law Science*, *8*(3), 304–312. Www.Iocscience.Org/Ejournal/Index.Php/Jls

Susanti, C., & Setiawan, C. L. (2026). *Peran Dewan Kehormatan Advokat Dalam Mendukung Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Suap Di Indonesia*. *6*(6), 4640. Https://Doi.Org/10.38035/Jihhp.V6i6

Syakira, Q. (2026). Pengungkapan Informasi Perkara Yang Sedang Berjalan Oleh Advokat Di Media Sosial Dalam Perspektif Etika Dan Tanggung Jawab Profesi. *Indonesian Journal Of Law*, *3*(6)